

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Sebagian besar dari pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat tersebut telah menjadi tuntutan yang besar bagi pemerintah untuk membiayai semua pengeluaran negara. Salah satu sumber terbesar yang diterima oleh negara adalah pajak (W. W. Hidayat, 2018). Pajak sudah menjadi keikutsertaan yang wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan seperti yang sudah tercantum diundang-undang kepada negara, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi sangat dibutuhkan untuk keperluan negara dan kemakmuran warganya. Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber bagi negara. Sedangkan, bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan.

Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala. Seiring pemerintah dalam memperbaiki berjalannya sistem perpajakan, muncul diantara pemerintah dan perusahaan perbedaan kepentingannya masing-masing. Pajak didalam suatu konstitusional negara merupakan sumber untuk membiayahi kebutuhan pemerintah, sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu beban yang harus wajib dibayar dan itu akan mengurangi laba bersih. Maka dari itu, perusahaan berusaha agar mengurangi kewajiban membayar pajak sekecil mungkin karena dengan itu membayar pajak dapat mengurangi

kemampuan ekonomis perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan perusahaan cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak, sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak menurut Mayasari (2017).

Kejaksaan Tinggi Jabar dan Kanwil Ditjen Pajak II Jabar menangani perusahaan berinisial PT GF yang bergerak di bidang otomotif karena tidak menyetor pajak pertambahan nilai sehingga membuat negara merugikan sebesar Rp2,6 miliar pada tahun 2021. Dalam kasus ini, ada dua tersangka berinisial YSM sebagai wakil dari PT GF, dan AIW. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar Asep N Mulyana mengatakan dalam penegakan hukum, pihaknya tidak hanya menyoar individu, tetapi juga korporasi atau badan. Adapun, sebelum menempuh jalur hukum, DJP II Jabar juga telah melakukan sejumlah tahapan teguran, mulai dari banding, meminta koreksi, hingga meminta setoran. Menurutnya, kasus tersebut sama saja dengan tindak pidana korupsi. Pasalnya, PPN yang tidak disetor bukanlah uang dari perusahaan, melainkan uang dari masyarakat yang membayar pajak melalui pembelian produk atau pembelian jasa, dan sebagainya. (voi.id, 2021)

Fenomena penghindaran pajak terjadi pula pada salah satu perusahaan sektor otomotif di Indonesia. salah satunya adalah perusahaan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melakukan tindakan penghindaran pajak dengan menggunakan transfer pricing yang dimanfaatkan guna untuk transaksi antar perusahaan terafiliasi mencakup dalam dan luar. Modus ini dilakukan untuk memindahkan beban keutungan perusahaan yang berlebih dari satu negara ke

negara lain dengan menerapkan sistem pembayaran pajak yang lebih murah (tax heaven) dengan menjual dengan harga yang tidak wajar. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau completely built up (CBU) lebih dari 118 ribu unit, jumlah ini mencatat rekor. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan pada tahun lalu. Ditambah dengan produk mobil terurai atau completely knocked down (CKD) dan komponennya yang senilai 95 persen sahamnya dikuasi oleh PT Toyota Motor Corporation (TMC) mencapai Rp.17 triliun. Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengetahui sekaligus memiliki bukti bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melakukan tindakan penghindaran pajak yang menggunakan sistem transfer pricing. Banyak perusahaan yang mengalihkan keuntungannya ke Singapura, sebab pajak di Singapura memang lebih murah senilai 17 persen ketimbang Indonesia yang menerapkan pajak 25 persen (Investigasi Tempo, 2014).

Industri otomotif kini telah menjadi pilar penting di dalam sektor manufaktur dengan meningkatnya permintaan dan kebutuhan sarana transportasi. Hal tersebut membuat perusahaan otomotif dan komponen terus mengembangkan inovasi dan teknologi demi memenuhi tingkat permintaan sarana transportasi di Indonesia, termasuk kemungkinan adanya tindakan penghindaran pajak. Pada penelitian ini akan mencoba meneliti dan mengulik apakah perusahaan otomotif lain yang berada di Indonesia telah melakukan praktik penghindaran pajak. Maka dari itu, sampel dalam penelitian ini menggunakan data sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI pada periode 2014 sampai 2021.

Penelitian ini tentunya memakai pendekatan keagenan. Teori Keagenan beramsusi bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pihak principle dan agent karena manajer perusahaan cenderung memenuhi tujuan pribadi mereka. Permasalahan keagenan akan semakin membesar dan dapat mengancam keberlangsungan perusahaan apabila tidak dilakukan pengawasan secara terus menerus oleh pihak principle atas kinerja manajemen perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang efisien dan optimal oleh principal terhadap agen untuk kinerja perusahaan kedepannya. Implikasi teori keagenan pada penelitian ini dapat dikaitkan dengan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Karena pihak agent melakukan tindakan tersebut untuk mengimbangi keinginan principle dengan menginginkan laba semaksimal mungkin, untuk mencapai target tersebut maka perusahaan harus meminimalisir beban perusahaan, salah satunya beban pajak. Hal itu dilakukan agar terlihat kinerja dari manajemen perusahaan meningkat sehingga dapat mencapai target (Nugraha et al., 2019).

Pada penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai variable dependen. Penghindaran Pajak merupakan suatu usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sulitnya pemerintah dalam malakukan pemungutan pajak telah menjadi hal yang menyebabkan penghindaran pajak sangat merugikan. Padahal, pajak memiliki hubungan erat untuk membangun struktur ekonomi di Indonesia. Penghindaran pajak pada penelitian ini menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR), yang mana digunakan rumus rasio beban pajak dibagi dengan laba sebelum

pajak dikali seratus persen. Jika hasil angka rasio tersebut semakin kecil maka penghindaran pajak juga kemungkinan besar akan dilakukan oleh suatu perusahaan.

Penghindaran pajak adalah upaya Wajib Pajak memanfaatkan celah hukum dengan tujuan memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Celah hukum yang dimanfaatkan Wajib Pajak dapat terjadi akibat ketiadaan aturan yang jelas mengenai suatu skema atau transaksi. Suatu tindakan Wajib Pajak dapat dikatakan sebagai penghindaran pajak bila motif dari suatu transaksi atau skema yang dibuat Wajib Pajak tidak memiliki substansi bisnis atau alasan personal. Penghindaran pajak hanya memanfaatkan kelemahan dari aturan yang berlaku, seperti ketiadaan aturan atas suatu transaksi atau skema sehingga Wajib Pajak tidak dapat dikatakan melanggar hukum (Putranti et al., 2015).

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak pada penelitian sebelumnya. Faktor yang pertama yang ada di penelitian ini merupakan profitabilitas. Profitabilitas adalah suatu ukuran dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan keuntungan perusahaan dari pengelolaan aset yang dikenal dengan Return On Assets (ROA). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aset yang digunakan untuk mengoperasikan perusahaan mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA maka kinerja perusahaan semakin baik. Keuntungan adalah dasar perpajakan. Semakin tinggi laba suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula beban pajak yang dibayarkan (Arianandini & Ramantha, 2018). Jika beban pajak yang dibayarkan terlalu tinggi maka tinggi pula kemungkinan suatu perusahaan melakukan tindakan

penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya oleh Budianti & Curry (2018) menegaskan bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurutnya, ROA mempengaruhi penghindaran pajak dengan melihat bottom line perusahaan, karena semakin tinggi tingkat penghindaran pajak maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan terhindar dari pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Permata et al. (2018), menyimpulkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena penghindaran pajak melibatkan risiko, dan manajemen memutuskan untuk tidak mengambil risiko penghindaran pajak karena manajemen tidak akan mengambil risiko untuk membuat investasi perusahaan berkurang. Penghindaran pajak dapat secara signifikan mengurangi pengenaan biaya yang sangat tinggi..

Faktor yang kedua yaitu *Leverage*. *Leverage Ratio* atau dapat juga disebut rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (Kasmir, 2014). Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Stawati (2020) mengemukakan bahwa *Leverage* mempunyai pengaruh yang signifikan bisa dinyatakan bahwa *leverage* mempunyai pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini bertentangan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arianandini & Ramantha (2018) bahwasannya *Leverage*

dipenelitian ini dapat menunjukkan bahwa tidak mempunyai pengaruh signifikan pada Penghindaran Pajak.

Faktor yang ketiga yaitu Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva (Riyanto, 2013). Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya (V. R. Putri & Putra, 2017). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh atau menghindari pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri & Putra, (2017) membuat kesimpulan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurutnya hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan tersebut maka *cash effective tax rate* perusahaan akan semakin tinggi sehingga turunnya tingkat penghindaran pajak.. Hal ini bertentangan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permata et al., (2018) bahwa penelitiannya menunjukkan atas besar atau kecil ukuran perusahaan tidak mempengaruhi Penghindaran Pajak.

Faktor yang keempat yaitu *Capital Intensity*. Yaitu aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap menurut Novitasari, 2017. Nugraha et al., 2019 menyatakan bahwa *capital intensity* adalah keputusan yang dilakukan oleh manajer perusahaan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan profit bagi perusahaan dengan cara investasi dalam bentuk aset tetap. Dimana ketika nilai aset suatu perusahaan semakin tinggi, maka nanti akan mengakibatkan penyusutan semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki nilai aset tetap tinggi akan

mengeluarkan biaya penyusutan atau depresiasi yang tinggi. Biaya depresiasi yang tinggi tersebut dapat menimbulkan pengurangan jumlah pada laba bersih lalu biaya pajak akan berkurang, sehingga penghindaran pajak akan semakin meningkat. Inilah salah satu cara perusahaan untuk menghindari pajak dengan meningkatkan *capital intensity* atau aset tetap sebesar-besarnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budianti & Curry, 2018, didalam penelitian tersebut mengatakan bahwa variabel *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaraan pajak, karena aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat disusutkan dan penyusutan aset dapat dibebankan sebagai pengurang laba bagi perusahaan sehingga akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan masa manfaat dari pihak perusahaan dan perpajakan serta diperbolehkannya suatu perusahaan menyusutkan aset tetapnya. Hal ini bertentangan terhadap penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prambudi & Asalam, 2021 menunjukkan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan memiliki aset tetap yang tinggi maka perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan yang didapatnya, karena aset tetap yang tinggi dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi perusahaan.

Faktor yang kelima adalah *Transfer Pricing*. *Transfer Pricing* dapat dinyatakan sebagai harga jual antar perusahaan untuk memperkecil pajak yang ditimbulkan atas penjualan barang dan jasa. Menurut Prambudi & Asalam (2021) *transfer pricing* merupakan harga yang diperitungkan atas penyerahan barang atau jasa tak berwujud lainnya dari suatu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa dalam kondisi didasarkan atas prinsip harga pasar wajar.

Perusahaan akan sengaja melakukan penjualan barang atau jasa kepada perusahaan afiliasi yang berada diluar dengan harga yang tidak wajar, tujuannya agar perusahaan tersebut memperkecil keuntungan ataupun merugi, sehingga laba yang laporkan juga kecil. Hal itu juga mempengaruhi dilaporan laba rugi sehingga yang didapat semakin sedikit dan itu mempengaruhi beban pajak akan dibayar. Berdasarkan penjabaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi praktik *transfer pricing* akan meningkatkan penghindaran pajak di suatu perusahaan. Terdapat perbedaan hasil pada penelitian terdahulu, yang pertama penelitian oleh Rasyid et al. (2021) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berdampak pada penghindaran pajak. Menurutnya perusahaan multinasional biasanya menggunakan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Penetapan *transfer pricing* biasanya dilakukan dengan menjual sekelompok barang dan jasa dengan harga di bawah harga pasar, kemudian mentransfer keuntungannya ke grup perusahaan yang terdaftar di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hasil yang berbeda ditemukan oleh penelitian oleh Prambudi & Asalam (2021) menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini disebabkan adanya kontrol yang ketat dan tegas dari Kementrian keuangan dan Direktorat Jendral Pajak, sehingga agak sulit bagi suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui praktik *transfer pricing*.

Faktor yang terakhir adalah umur perusahaan. Umur perusahaan mencerminkan perusahaan tetap survive dan menjadi bukti bahwa perusahaan mampu bersaing dan dapat mengambil kesempatan bisnis yang ada dalam

perekonomian. Perusahaan yang telah lama berdiri umumnya memiliki profitabilitas yang lebih stabil dibandingkan perusahaan yang baru berdiri atau yang masih memiliki umur yang singkat (Darma, 2021). Perusahaan dengan jangka operasional yang lebih lama juga akan lebih ahli dalam manajemen pengelolaan pajaknya atas pengalaman sebelumnya. Terdapat perbedaan hasil pada penelitian terdahulu, yang pertama penelitian oleh Titisari & Mahanan (2017) yang menunjukkan bahwa umur perusahaan mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurutnya hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi umur perusahaan suatu perusahaan, maka tindakan penghindaran pajak dalam perusahaan juga akan semakin besar pula. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Permata et al. (2018) dimana umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurutnya hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil melakukan program *Tax Amnesty* yang mempunyai dampak perusahaan tidak akan melakukan Penghindaran Pajak.

Berdasarkan penjelasan masalah yang sudah dijelaskan, terdapat hasil penelitian yang masih berbeda-beda. Hal ini penting untuk mendorong peneliti melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Capital Intensity*, *Transfer Pricing*, dan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak” karena adanya hasil penelitian yang tidak konsisten atau tidak signifikan sehingga peneliti memutuskan untuk dapat mengangkat hal tersebut sebagai topik dalam penelitian ini.

1.2 Perumusan Masalah

- 1 Apakah profitabilitas memiliki adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak ?
- 2 Apakah *leverage* memiliki adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak ?
- 3 Apakah ukuran perusahaan memiliki adanya pengaruh terhadap terhadap penghindaran pajak ?
- 4 Apakah *capital intensity* memiliki adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak ?
- 5 Apakah *transfer pricing* memiliki adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak ?
- 6 Apakah umur perusahaan memiliki adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Menganalisis adanya pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.
- 2 Menganalisis adanya pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak.
- 3 Menganalisis adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.
- 4 Menganalisis adanya pengaruh *capital intensity* terhadap Penghindaran Pajak.
- 5 Menganalisis adanya pengaruh *transfer pricing* terhadap Penghindaran Pajak.

- 6 Menganalisis adanya pengaruh umur perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada hakikatnya setiap penelitian pasti mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat dari penelitian ini merupakan :

- 1) Bagi Penulis

Untuk mengetahui dan menjadikan wawasan penulis khususnya hal-hal yang berkaitan tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity*, *transfer pricing*, dan umur perusahaan terhadap penghindaran

- 2) Bagi Perusahaan

Untuk memberikan informasi terkait apasaja yang berpotensi terjadinya penghindaran pajak bagi perusahaan yang bersangkutan dan juhan diharapkan dapat saran bagi para perusahaan yang akan dijadikan objek penelitian.

- 3) Bagi Pembaca

Sebagai bahan refrensi penelitian di masa yang akan datang, lalu sebagai bahan penyempurnaan dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait pengaruh pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity*, *transfer pricing*, dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sector industry aneka sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI pada periode 2014 sampai 2021.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN:

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, fenomena yang terjadi dari perusahaan yang saya teliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA:

Bab ini menjelaskan tentang penelitian sebelumnya seperti variabel yang digunakan apakah ada persamaan dan perbedaan, landasan teori, kerangka, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN:

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang menggambarkan proses, pengumpulan data secara sistematis dan pengukuran variabel penelitian.

BAB IV: GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisikan mengenai penjelasan terkait dengan cerminan subjek penelitian, teknik analisis data, dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai penjelasan terkait dengan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.